



**PUTUSAN**

**Nomor 577/Pdt.G/2020/PA.Lwk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di BPT Pepabri Rt/Rw 007/003 Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Taufik, S.H., sebagai Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANDI TAUFIK, S.H. & PARTNER'S, beralamat di Jalan Bunga Flamboyan, Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 3 Desember 2020, dengan Nomor register 01/SK/XII/2020, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di Dahulu BTN Pepabri Rt/Rw 007/003, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah sekarang di Rumah Jabatan XXXXX di Jalan sekarang beralamat di Jalan Jl. Permata Central KM 5 Kel. Tombang Permai Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 02 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 577/Pdt.G/2020/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Ramadhan 1439 H Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai dengan Nomor : 0215/033/V/2018 tanggal 21 Mei 2018;
2. Bahwa status Penggugat sebelum melangsungkan pernikahan yaitu berstatus janda dan status tergugat sebelum melangsungkan pernikahan juga berstatus duda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, jenis kelamin Perempuan Lahir pada tanggal 01 Oktober 2018;
4. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi sekitar bulan Juni 2019 bertempat di Sidrap dirumah mertua Penggugat saat setelah anak tersebut dilakukan aqiqah dan penyebab terjadinya perselisihan dikarenakan Tergugat berkeinginan agar Penggugat berhenti bekerja namun keinginan tersebut tidak dikabulkan oleh Penggugat dikarenakan, Penggugat masi membiayai kedua orang serta anak dari hasil perkawinan pertama dan anak yang dihasilkan dari perkawinan antara Penggugat dengan tergugat;
5. Bahwa adapun keinginan tergugat yang tidak di kabulkan oleh Penggugat selain dari alasan dalil poin 4 tersebut diatas juga disebabkan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik nafkah untuk

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2020/PA.Lwk



kebutuhan Penggugat maupun nafkah untuk kebutuhan anak yang diperoleh dari hasil perkawinan tersebut;

6. Bahwa tepatnya pada bulan Juli 2019 Penggugat dengan tergugat kemudian kembali keluwuk dan sejak saat itupula Tergugat tidak pernah balik lagi kerumah kediaman bersama dan Tergugat memilih tinggal di rumah Dinas XXXXX dan sejak itupula Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya selaku kepala rumah tangga serta tidak lagi memberikan nafkah Bathin kepada Penggugat;

7. Bahwa meskipun demikian Penggugat masi berinisiatif untuk mengantar makanan ketempat kerja Tergugat, namun Tergugat tidak sedikitpun menegur ataupun menatap wajah/muka Penggugat, dan mulai sejak itupula Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi baik kamunikasi langsung maupun melalui via telfon;

8. Bahwa sejak bulan Januari 2019 , Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat padahal selama itu Penggugat berlaku taat kepada Tergugat,oleh karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka Tergugat tetap berkewajiban memberikan nafkah Lampau kepada Penggugat meskipun waktunya telah lewat sesuai dengan kebutuhan pokok hidupnya sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah perbulannya) selama perkara ini belum berkekuatan hukum tetap yaitu Rp.5.000.000 dikaikan sejak Tergugat tidak memberikan nafkah sejak januari 2019 sampai dengan Desember 2020 yaitu dengan perincian sebagai berikut Rp. 5000.000 X 24 Bulan : Rp.120.000.000,00,-(seratus dua puluh juta rupiah);

9. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini disebabkan kelalaian Tergugat dalam menjalankan kewajibannya, oleh karena itu setelah terjadi perceraian Tergugat tetap berkewajiban member nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

10. Bahwa oleh karena anak tersebut yang bernama ANAK masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;

11. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ribu rupiah);

12. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan perceraian yang telah dikemukakan dalam permohonan cerai/gugatan cerai ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan sudi kiranya agar dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK lahir pada tanggal 01 Oktober 2018 dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum agar Tergugat untuk membayar biaya nafkah lampau sebesar Rp. 120.000.000,00- (seratus dua puluh juta rupiah) sejak perkara ini di putus tanpa menunggu perkara berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum agar Tergugat membayar Nafkah Iddah sebesar Rp.15.000.000,00- (lima belas juta rupiah) setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum agar Tergugat untuk membayar biaya nafkah kebutuhan anak serta biaya pendidikan yang bernama ANAK sebesar

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa

7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

#### **SUBSIDAIR**

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat didampingi Kuasa, telah menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan fotokopi Kartu Anggota sebagai Advokat yang berlaku hingga 2 Juni 2023;

Bahwa Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Alamsyah, S.H.I., M.H.) tanggal 23 Desember 2020, yang dibacakan di depan persidangan, mediasi dinyatakan berhasil sebagian dan gugatan selain cerai terdapat kesepakatan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mobil dengan Nomor Polisi DN 1176 CF merek Toyota XXXXX, yang dibeli secara kredit sejak tahun 2017 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

#### **Pasal 2**

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa mobil sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, diserahkan kepada Penggugat dan menjadi milik Penggugat dengan ketentuan Penggugat menanggung biaya tunggakan selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp.22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah);

#### **Pasal 3**

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2020/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Penggugat menanggung biaya kredit mobil sebagaimana dimaksud Pasal 1 sampai lunas;

## Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK diserahkan kepada Penggugat;

## Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat menanggung nafkah anak Penggugat dan Tergugat (ANAK) sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri;

## Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana dimaksud Pasal 5 dapat diwujudkan dalam bentuk benda seperti popok, susu dan dalam bentuk apa saja sepanjang untuk kepentingan anak tersebut;

## Pasal 6

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan nafkah lampau dan nafkah Iddah;

## Pasal 7

Bahwa para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

## Pasal 8

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum (gugatan cerai) kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

## Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2020/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa setelah dibacakan laporan hasil mediasi, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya oleh Penggugat menyatakan ada perbaikan pada alamat Penggugat dan posita poin 8 (sebagaimana alamat kedua pihak pada putusan ini) serta adanya tuntutan mengenai harta bersama berupa mobil merek Toyota XXXXX serta adanya gugatan yang dinyatakan dicabut sebagaimana yang termuat pada Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa poin 1 gugatan Penggugat benar;
- Bahwa poin 2 gugatan Penggugat benar;
- Bahwa poin 3 gugatan Penggugat benar;
- Bahwa poin 4 gugatan Penggugat benar, namun selain hal tersebut, pertengkaran juga disebabkan masalah lain yaitu Penggugat cemburu pada mantan istri Tergugat, karena Tergugat dan mantan istri masih berkomunikasi dalam rangka merawat anak kami;
- Bahwa tidak benar dalil bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Selama ini Tergugat selalu memberi nafkah pada Penggugat;
- Bahwa poin 6 gugatan Penggugat benar ;
- Bahwa terhadap dalil selain perceraian, Tergugat memberikan keterangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan perdamaian sebagian dan tuntutan hukum;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan cerai dan membenarkan bahwa pertengkaran juga disebabkan Tergugat cemburu terhadap mantan istri Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 24 April 2020. Bukti tersebut telah diperiksa namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0215/033/V/2018, a.n. PENGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 21 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

**B. Saksi**

Saksi 1 **SAKSI**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Pepabri, Kelurahan Kilongan, kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2020/PA.Lwk





- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Mei 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2019, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi mengetahui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi melihat sepulangnya Penggugat dan Tergugat dari kampung Tergugat di Sidrap, Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama dengan Penggugat di rumah saksi dan memilih tinggal di tempat kerjanya di rumah kediaman wakil bupati;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat karena menurut saksi mereka sudah dewasa dan lebih mengetahui tentang kehidupan berumah tangga sebab mereka sudah pernah gagal pada pernikahan sebelumnya;

Saksi 2 **SAKSI**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Pepabri, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Mei 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2019, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa karena dari cerita Penggugat dan saksi melihat sepulangnya Penggugat dan Tergugat dari kampung Tergugat di Sidrap, Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama dengan Penggugat di rumah saksi dan memilih tinggal di tempat kerjanya di rumah kediaman wakil bupati;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab pertengkaran karena Tergugat meminta Penggugat untuk berhenti bekerja, sedangkan Penggugat keberatan untuk berhenti bekerja karena Penggugat juga menghidupi anak bawaan dari pernikahannya yang pertama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa untuk tahapan pembuktian dari pihak Tergugat, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan cerai dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan. Tergugat juga tetap pada jawaban dan mohon putusan;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama “antara orang-orang yang beragama Islam” di bidang perkawinan diantaranya adalah “gugatan perceraian”. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di Kabupaten Banggai, berdasarkan bukti P.1, fotokopi KTP, meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun bukti tersebut dikuatkan oleh identitas Penggugat dan relaas panggilan serta tidak adanya bantahan dari Tergugat. Selain itu, Tergugat juga menandatangani relaas panggilan. Berdasarkan hal tersebut, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Luwuk berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi dan perkara ini bukan jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, maka Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, dan atas

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2020/PA.Lwk



kesepakatan para pihak, Majelis menunjuk Mediator **Alamsyah, S.HI., M.H.**, (Mediator Hakim) dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 23 Desember 2020, pada pokoknya mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, sedang tuntutan selainnya berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana pada kesepakatan perdamaian dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis menguraikan dan mempertimbangkan perihal tuntutan perceraian terlebih dahulu kemudian tuntutan selain perceraian;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian sebagaimana gugatan Penggugat bahwa sejak Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan karena Tergugat ingin Penggugat berhenti bekerja namun Penggugat tidak mengabulkan karena Penggugat masih membiayai kedua orang dan anak dari perkawinan pertama dan anak dari Tergugat dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah, dan sejak Juli 2019, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban yang pokoknya membenarkan dalil Penggugat mengenai perselisihan dan sebabnya serta pisah tempat tinggal namun Tergugat menambahkan bahwa pertengkaran juga disebabkan karena Tergugat cemburu pada mantan istri Tergugat. Selain itu, Tergugat membantah dalil Penggugat mengenai nafkah karena selama ini Tergugat selalu memberi nafkah pada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan jawab menjawab. Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatan dan mengakui pertengkaran juga disebabkan karena Tergugat cemburu. Jawaban. Tergugat pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2020/PA.Lwk



dengan Tergugat pada tanggal 18 Mei 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Mei 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa sejak Juni 2019, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi-saksi Penggugat mengetahui berdasarkan kesimpulan sendiri karena pisah tempat tinggal dan tidak saling mengunjungi lagi. Selain itu, saksi II Penggugat mengetahui juga dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis menilai dalil pisah tempat tinggal dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat dengan rentang waktu pisah sebagaimana yang diakui;

Menimbang, bahwa dalil perselisihan dan pertengkaran didasarkan atas cerita namun hal tersebut dikuatkan dari jawab menjawab yang diakui serta pisah tempat tinggal. Berdasarkan hal tersebut, Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut dan pengakuan serta keadaan pisah tempat tinggal merupakan petunjuk yang mengarah pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut telah memunculkan dugaan yang kuat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga pisah tempat tinggal. Oleh karena itu, Majelis memiliki persangkaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dalil sebab perselisihan dan

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2020/PA.Lwk



pertengkarannya dinyatakan dikesampingkan karena tidak dikuatkan oleh saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil. Penasehatan tersebut memiliki keterkaitan dengan sikap Penggugat di persidangan yang tetap ingin cerai sehingga dinilai menguatkan keterangan saksi II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2019 dan sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai melalui mediasi di Pengadilan Agama Luwuk namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut memberikan gambaran bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya serta pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih. Demikian pula fakta upaya damai melalui mediasi di Pengadilan Agama Luwuk namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat serta sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk cerai, menggambarkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri diliputi konflik dan perselisihan berkepanjangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2020/PA.Lwk





Menimbang, bahwa fakta tersebut juga telah menggambarkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah semakin kehilangan harapan untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena antara Penggugat dan Tergugat telah pula dimediasi di Pengadilan Agama Luwuk namun tidak berhasil serta sikap Penggugat yang tetap ingin cerai dengan Tergugat semakin menguatkan bahwa ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah rapuh bahkan sudah mulai terlepas dan sulit untuk menyatukan kembali ikatan tersebut sebagai suami istri. Oleh karena itu dapat pula dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk rukun;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis perlu mengemukakan firman Allah QS. Ar-Ruum (30) : 21

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan measa tenteram kepadanya, dan Dia Menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".*

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 2 dan Pasal 3 serta Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan jalan untuk mewujudkan hal tersebut, suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dilanda perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan pisah tempat tinggal serta sikap Penggugat yang sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Tergugat sudah tidak mencerminkan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang saling mencintai, hormat menghormati dan saling membantu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat keadaan tersebut telah menggambarkan bahwa penunaian hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat secara lahir dan batin tidak terpenuhi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri bukan lagi sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah dan hubungan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi bermakna ibadah sebagaimana maksud firman Allah SWT dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga jalan untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Tergugat, maka Majelis menilai sikap Penggugat tersebut sebagai istri telah menunjukkan sikap tidak senang terhadap Tergugat sebagai suami. Oleh karena itu, Majelis perlu mengemukakan pendapat Ulama yang diambil alih oleh Majelis yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marom Lis Syekhil Majdi, sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقه

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan satu talak";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat jika tetap

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2020/PA.Lwk



mempertahankan ikatan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

### درء المفاسد مقدم على

Artinya : *"Mencegah kerusakan (kemudharatan) lebih utama daripada meraih kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat dan berdasarkan fakta hukum serta seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis memberikan kesimpulan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Hal tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996. Oleh karena itu, Majelis hanya menilai apakah gugatan perceraian perkara *aquo* memenuhi maksud ketentuan perundang-undangan dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus dan tidak adanya harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut dijatuhkan adalah talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan mengenai tuntutan selain gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan yang sebagian telah dicabut, sedang gugatan selain yang dicabut tersebut telah disepakati Penggugat dan Tergugat beserta gugatan mengenai harta bersama berupa mobil sebagaimana dalam kesepakatan. Oleh karena itu, gugatan yang dicabut tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kesepakatan dimaksud memuat yang isi pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa mobil dengan Nomor Polisi DN 1176 CF merek Toyota XXXXX, yang dibeli secara kredit sejak tahun 2017, diserahkan kepada Penggugat dan menjadi milik Penggugat dengan ketentuan Penggugat menanggung biaya tunggakan selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp.22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) dan biaya kredit selanjutnya sampai lunas;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK diserahkan kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat menanggung nafkah anak Penggugat dan Tergugat (ANAK) sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri, dengan ketentuan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk benda seperti popok, susu dan dalam bentuk apa saja sepanjang untuk kepentingan anak tersebut;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Menimbang, bahwa atas kesepakatan tersebut, maka Majelis menghukum Penggugat dan Tergugat untuk taat pada kesepakatan dimaksud, yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak dimaksud telah disepakati berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibunya, namun berdasarkan poin (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Penggugat memiliki kewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PENGGUGAT**) kepada Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk taat pada Kesepakatan Perdamaian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk memenuhi hak dan kewajiban terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu Rupiah);

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2020/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ummu Rahmah, S.H., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Shabri Zunnurain, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Ummu Rahmah, S.H., M.H.

Alamsyah, S.H.I., M.H.

TTD

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmad Shabri Zunnurain, SH.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2020/PA.Lwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 207.000,00  
(dua ratus tujuh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.577/Pdt.G/2020/PA.Lwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)